

Peran Perpajakan terhadap Pertumbuhan dan Keberlangsungan Bisnis Hotel dan Restoran di Parepare

¹Irmayanti Sudirman, ²Nirwana, ³Syamsuddin✉

¹Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi, Dosen Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare

^{2,3}Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel dan restoran Kota Parepare. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Perpajakan, pertumbuhan, restoran pare-pare

✉ Corresponding author :

Email Address : irmayantisudirman06@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, baik pemerintah daerah di tingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten dan kota diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya dan potensi di daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah dimulai secara efektif sejak Januari 2001. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka wewenang dalam mengatur keuangan daerah menjadi wewenang pokok dalam mengatur keuangan daerah, maka peran dari pendapatan daerah menjadi sangat penting karena merupakan faktor yang ikut menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah (Nuraini dan Heri, 2010).

Penerimaan pajak daerah salah satu sumber dana pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai oleh sektor pajak. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri (Mulyadi, 2011).

Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu dari pendapatan sector pariwisata yaitu perhotelan dan restorannya. Bisnis perhotelan di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Perkembangan bisnis perhotelan ini sendiri ditandai dengan jumlah hotel yang semakin banyak dibangun di Indonesia. Mulai dari pemodal asing hingga pemodal lokal berlomba-lomba untuk membangun hotel dari kelas bintang lima hingga hotel budget. Perkembangan bisnis perhotelan khususnya di Parepare menurut data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare menunjukkan adanya peningkatan.

Mengingat Parepare merupakan salah satu kota terbaik di Indonesia yang meraih penghargaan kategori Apresiasi Smart Branding. Salah satu pendapatan asli daerah (PAD) Parepare terbesar dari sector pariwisatanya yaitu dari pajak Hotel dan Restorannya. Kita ketahui Parepare merupakan kota transit dimana pengunjung biasanya dari arah Makassar yang ingin melakukan wisata ke arah Toraja, pasti melewati kota Parepare, atau pengunjung yang hanya ingin melakukan perjalanan dinas kerja di Parepare. Begitupun sebaliknya pengunjung dari arah Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap yang ingin berwisata atau melakukan perjalanan dinas kerja ke kota Makassar pasti melewati kota Parepare dan tidak sedikit dari mereka pasti menginap di hotel sebelum melanjutkan perjalanannya kembali ke Makassar atau di Toraja dan daerah lainnya yang tentunya semakin banyak yang berkunjung dan menginap di hotel Kota Parepare membuat pendapatan asli daerah juga meningkat. (Irmayanti, AA Frihatni, dkk 2021).

Dalam penelitian ini akan menguji dan menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel dan restoran Kota Parepare dari tahun 2018-2020 dengan 4 indikator pengukuran, yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak. Kemudian menguji dan menganalisis dampak Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Parepare.

METODOLOGI

Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan empat pengukuran, yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel dan restoran Kota Parepare. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, menggunakan data primer dari hasil kuesioner. Populasi adalah wajib pajak hotel dan restoran Kota Parepare tahun 2018-2020 sebanyak 60 wajib pajak hotel restoran. Metode pengambilan sampel adalah accidental sampling. Sampel yang ditentukan sebanyak 32 responden wajib pajak hotel dan restoran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan diantaranya adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas data :

1. Uji Normalitas Data

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas data yakni sebagai berikut :

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai residual berdistribusi tidak normal

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengetahuan Pajak	.161	32	.035	.957	32	.234
Kualitas Pelayanan	.142	32	.100	.947	32	.116
Pemeriksaan Pajak	.232	32	.000	.936	32	.059
Kepatuhan WP	.161	32	.035	.936	32	.057
a. Lilliefors Significance Correction						

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 hotel dan restoran di Kota Parepare, sehingga pengujian normalitas data diambil dari sisi Shapiro-Wilk. Berdasarkan hasil olah data ini, dapat dilihat nilai signifikansi yang diperoleh dari analisis data pada variabel Pengetahuan Pajak yakni sebesar 0,234, variabel Kualitas Pelayanan sebesar 0,116, variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,059, variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,57. Dengan mengacu pada dasar pengambilan keputusan di atas, dimana jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai berdistribusi normal, maka diputuskan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :

Jika nilai *tolerance* $> 0,1$, maka tidak terjadi multikolinearitas

Jika nilai *tolerance* $< 0,1$, maka terjadi multikolinearitas.

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF

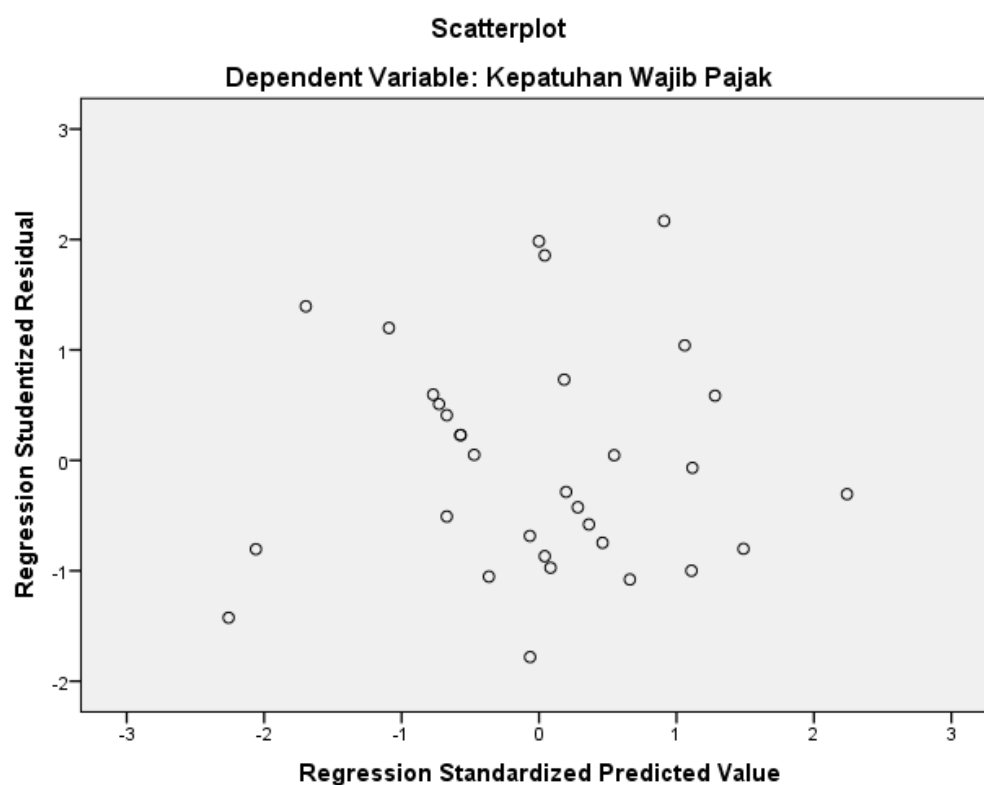
1	(Constant)	-	2.613		-.915	.368		
		2.391						
	Pengetahuan Pajak	.196	.106	.178	1.839	.077	.864	1.157
	Kualitas Pelayanan	.603	.132	.588	4.582	.000	.494	2.026
	Pemeriksaan Pajak	.308	.142	.270	2.179	.038	.528	1.893

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Penelitian ini mengukur nilai multikolinearitas data dari sisi perbandingan nilai *tolerance* dengan nilai 0,1. Berdasarkan tabel di atas dimana nilai *tolerance* variabel Pengetahuan Pajak sebesar 0,863, variabel layanan Kualitas Pelayanan sebesar 0,494, variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,528. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan di atas, apabila nilai *tolerance* > 0,10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hal ini, dimana nilai *tolerance* masing-masing variabel > 0,10, maka dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedasitas

Pengujian heteroskedasitas dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan scatterplot sebagai berikut :



Berdasarkan scatterplot di atas, dari hasil uji heteroskedasitas diperoleh gambaran plot yang menunjukkan adanya penyebaran titik-titik data,

Berdasarkan pengambilan keputusan, yang mana jika titik-titik data membentuk pola yang menyebar, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas.

H₁ : Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kriteria pengujian

Jika nilai signifikansi $< \alpha$, maka H₁ diterima

Jika nilai signifikansi $> \alpha$, maka H₁ ditolak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.391	2.613		-.915	.368
	Pengetahuan Pajak	.196	.106	.178	1.839	.077
	Kualitas Pelayanan	.603	.132	.588	4.582	.000
	Pemeriksaan Pajak	.308	.142	.270	2.179	.038
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Berdasarkan tabel *coefficient* di atas, dapat dilihat nilai signifikansi dari variabel Pengetahuan Pajak (X1) sebesar 0,077, dengan nilai α sebesar 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian di atas, dimana signifikansi 0,077 $>$ 0,05, maka H₁ ditolak. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengujian, dapat diputuskan bahwa tidak terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Terdapat Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kriteria pengujian

Jika nilai signifikansi $< \alpha$, maka H₂ diterima

Jika nilai signifikansi $> \alpha$, maka H_2 ditolak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.391	2.613		-.915	.368
	Pengetahuan Pajak	.196	.106	.178	1.839	.077
	Kualitas Pelayanan	.603	.132	.588	4.582	.000
	Pemeriksaan Pajak	.308	.142	.270	2.179	.038

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel *coefficient* di atas, dapat dilihat nilai signifikansi dari variabel Kualitas Pelayanan (X_2) sebesar 0,000, dengan nilai α sebesar 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian di atas, dimana signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_2 diterima. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengujian, dapat diputuskan bahwa terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_3 : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria pengujian

Jika nilai signifikansi $< \alpha$, maka H_3 diterima

Jika nilai signifikansi $> \alpha$, maka H_3 ditolak

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardi zed	t	Sig.

		Coefficien ts				
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.391	2.613		-.915	.368
	Pengetahuan Pajak	.196	.106	.178	1.839	.077
	Kualitas Pelayanan	.603	.132	.588	4.582	.000
	Pemeriksaan Pajak	.308	.142	.270	2.179	.038

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel *coefficient* di atas, dapat dilihat nilai signifikansi dari variabel Kualitas Pelayanan (X3) sebesar 0,038 dengan nilai α sebesar 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian di atas, dimana signifikansi $0,038 < 0,05$, maka H_3 diterima. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengujian, dapat diputuskan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Sanksi Pajak Memoderasi (Memperkuat) Pengaruh Antara Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1) Tabel Uji Signifikansi MRA

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.468 ^a	.219	.193	2.012
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak				

Berdasarkan tabel model summary diatas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,219 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak sebesar 21,9%. Berikut tabel model summary setelah pengujian variabel moderasi.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.778	.735	1.152
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak*Sanksi pajak, Pemeriksaan pajak, Pengetahuan pajak, Kualitas pelayanan, Sanksi pajak				

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai setelah adanya variabel moderasi sanksi pajak. Pada persamaan regresi kedua, diperoleh nilai R Square 0,778, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel moderasi sanksi pajak meningkatkan menjadi 77,8%. Dengan demikian dapat dipahami bahwa variabel moderasi sanksi pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini pula sejalan dengan hipotesis dalam penelitian.

H₅ : Sanksi Pajak Memoderasi (Memperkuat) Pengaruh Antara Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2) Tabel Uji Signifikansi MRA

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.839 ^a	.704	.694	1.238
a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan				

Berdasarkan tabel model summary diatas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,704 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak sebesar 70,4%. Berikut tabel model summary setelah pengujian variabel moderasi.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893 ^a	.797	.767	1.081
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak*Sanksi pajak, Pemeriksaan pajak, Kualitas pelayanan, Sanksi pajak				

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai setelah adanya variabel moderasi sanksi pajak. Pada persamaan regresi kedua, diperoleh nilai R Square 0,797, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel moderasi sanksi pajak meningkatkan variabel kualitas pelayanan menjadi 79,7%. Dengan demikian dapat dipahami bahwa variabel moderasi sanksi pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini pula sejalan dengan hipotesis dalam penelitian.

H₆ : Sanksi Pajak Memoderasi (Memperkuat) Pengaruh Antara Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3) Tabel Uji Signifikansi MRA

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 ^a	.522	.506	1.574
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan pajak				

Berdasarkan tabel model summary diatas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,522 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak sebesar 52,2%. Berikut tabel model summary setelah pengujian variabel moderasi.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.993 ^a	.987	.985	.279
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak*Sanksi pajak, Sanksi pajak, Kualitas pelayanan, Pemeriksaan pajak				

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai setelah adanya variabel moderasi sanksi pajak. Pada persamaan regresi kedua, diperoleh nilai R Square 0,987, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel moderasi sanksi pajak meningkatkan variabel pemeriksaan pajak menjadi 98,7%. Dengan demikian dapat dipahami bahwa variabel moderasi sanksi pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini pula sejalan dengan hipotesis dalam penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan statistik sebagai berikut :

Tidak terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ,Sanksi pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Referensi :

- Claudya, Priska Homenta dan Dhullo Afand. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara, Jurnal EMBA, Vol.3 No.3 Sept.
- Fiskus, Pelayanan, Sanksi Administrasi Pada, Ni Kadek, and Okta Yasi. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran." E-Jurnal Akuntansi 19(1):392-420.
- Wahyudi, Muh., Jamaluddin, and Suhartono. 2020. "Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi Faktor-Faktor." 1(32):112-29.
- Febri, Angky. 2011. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. E-Jurnal. Unicom
- Nashar. 2020. Kualitas Pelayanan akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Hidayat, Nur. 2013. Pemeriksaan Pajak, Menghindari dan Menghadapi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Utama, Suyana. 2007. Aplikasi Analisis Kuantitatif. Denpasar: Sastra Utama Widayati.
2010. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi
- Prabawa, Mertha, Adi, Made. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Utara. Media Bina Ilmiah. Volume 6, No.2, 51- 55.
- Priantara, Diaz. 2011. Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Sigit Kesit (ed), pp66. Jakarta: PT. Indeks.
- Purwanto Waluyo. 2004. Analisis Strategi Pelayanan dan Kinerja Bank-Bank BPR di Jawa Tengah. Jurnal Fokus Ekonomi, h:1-9
- Putra, Doni Tri Lesmana. 2013. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Malang Selatan. Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya
- Salip dan Tandy Wato. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, Vol 4,2:61-81.
- Basit, Abdul. 2014. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal TEKU. Volume V, No. 01, Maret 2014: 23- 48.
- Wahyuningsih, Tri. 2019. Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi, Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM). Vol. 1, No. 3.